



PENETAPAN

No.94/PDT.P/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WONG TABRANI SISWARA, beralamat di Muara Karang, Blok. F.7 S/4, RT 009 RW 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Maret 2021 dengan nomor 94/PDT.P/2021/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 3172011302590002 atas nama **WONG TABRANI SISWARA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172011402090973 atas nama **WONG TABRANI SISWARA**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Teluk Betung dengan Nomor : 51/1959. semula nama Pemohon adalah **SENG TJAUW**;
4. Bahwa atas penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 27 Februari 1982, Nomor : 155/1982/Permohonan. Pemohon telah merubah nama Pemohon yang semula **SENG TJAUW** menjadi **TABRANI SISWARA**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 51/1959, yang semula dengan nama **SENG TJAUW** dirubah menjadi **WONG TABRANI SISWARA**;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan NPWP Pemohon sebagaimana terlampir, nama Pemohon telah berubah menjadi **WONG TABRANI SISWARA**;
7. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 51/1959, yang semula dengan nama **SENG TJAUW** dirubah menjadi **WONG TABRANI SISWARA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172011302590002 atas nama Wong Tabrani Siswara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, tanggal 16 Maret 2019, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 51/1959 atas nama Seng Tjauw, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Keresidonan Lampung, tanggal 2 Maret 1980, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 127/G.N/1982 atas nama Seng Tjauw, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang di Telukbetung, tanggal 05 Maret 1982, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/1984 atas nama Wong Tabrani Siswara dengan Tjong ie Tjhin, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Bandar Lampung, tanggal 08 Februari 1984, yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172011402090973 atas nama kepala keluarga Wong Tabrani Siswara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, tanggal 03 Oktober 2016, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak 06.336.193.5-041.000 atas nama Wong Tabrani Siswara, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Jaeni :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sebagai supir sejak satu tahun lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan mengubah penulisan nama Pemohon;
- Bahwa nama yang ingin diubah adalah nama Pemohon yang semula ditulis Seng Tjauw ingin diubah menjadi Wong Tabrani Siswara;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Wong Tabrani Siswara;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah namanya untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan dan NPWP Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin diubah;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Wong Edwin Yonatan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara saksi;



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan mengubah penulisan nama Pemohon;
- Bahwa nama yang ingin diubah adalah nama Pemohon yang semula ditulis Seng Tjauw ingin diubah menjadi Wong Tabrani Siswara;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Wong Tabrani Siswara;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah namanya untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan dan NPWP Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin diubah;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 No. 94/PDT.P/2021/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon perubahan nama pemohon didalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Seng Tjauw ingin diubah menjadi Wong Tabrani Siswara, atas keinginan Pemohon sendiri untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan dan NPWP Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing bernama Jaeni dan Wong Edwin Yonatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Muara Karang, Blok. F.7 S/4, RT 009 RW 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah nyata benar bahwa Pemohon sebelumnya bernama Seng Tjauw dan berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 127/G.N/1982 atas nama Seng Tjauw, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang di Telukbetung, tanggal 05 Maret 1982 Pemohon telah berganti nama yang sebelumnya bernama Seng Tjauw menjadi Tabsani Siswara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengubah penulisan nama Pemohon semula ditulis Seng Tjauw ingin diubah menjadi Wong Tabrani Siswara didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta perubahan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 51/1959, yang semula dengan nama Seng Tjauw dirubah menjadi Wong Tabrani Siswara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Budiarto, S.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Asih Noviasari. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari. S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp | 20.000,00 |

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)